



PUTUSAN

Nomor : 991 K /Pid/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMINO HADI SAPUTRO** Alias
KLITHIK ;
Tempat Lahir : Sragen ;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 22 Maret 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Klentang RT.008 RW., Kelurahan
Gemolong, Kabupaten Sragen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak di tahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena di dakwa :

Bahwa ia Terdakwa **SAMINO HADI SAPUTRO** alias **KLITHIK** pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2009 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2009 bertempat di Warung Hik Bung Klithik di Jalan M.T. Haryono, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta “dengan maksud sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekitar pukul 13.30 Wib ketika saksi Daryanti datang ke warung Hik nya Terdakwa dengan tujuan mau menemui anaknya Terdakwa yang bernama Amir, saat itu saksi bertanya kepada pelayannya yaitu seorang perempuan “Amir dimana” kemudian dijawab oleh pelayannya “sudah pulang” kemudian pas pintu masuk wedangan saksi dihampiri oleh Terdakwa yang mana saat itu saksi masih memakai helm dan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 991 K /Pid/ 2013



posisi saksi masih berdiri, kemudian Terdakwa mengangkat helm saksi dengan keras sehingga helm terlepas dari kepala saksi dan diambil oleh Terdakwa kemudian diletakkan di meja, setelah itu rambut saksi dijambak dengan menggunakan satu tangan, kemudian setelah itu Terdakwa memukul mata kiri saksi sebanyak satu kali. Kemudian setelah itu Terdakwa jalan ke kantor yang berada di seberang jalan depan Indo Mart untuk membeli pulsa ketika itu saksi juga mengikutinya dan saksi berusaha menjelaskan “jangan bersikap seperti itu” namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa, setelah Terdakwa kembali ke warung dan saksi juga mengikuti, ketika saksi mau duduk, istri Terdakwa langsung menghampiri saksi sambil membawa entong dan menyuruh saksi supaya tidak duduk di warung sambil mengacung-ngacungkan entongnya ke muka saksi dan kepala saksi bersamaan itu Terdakwa menghampiri saksi sambil memukul dengan tangan kanannya, saksi berusaha menghindar akan tetapi kepalanya membentur pagar besi hingga kepala saksi berdarah. Melihat keadaan itu Terdakwa langsung menghindar dan pergi sama istrinya untuk meninggalkan warung, dan saat itu saksi duduk di warung hiknya Terdakwa sambil nunggu bantuan dan ditemani pelayannya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Daryanti menderita luka robek di kepala sebelah atas dan memar di dekat mata kiri yang kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul sebagaimana kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor : 1177/Visum/RS PKU/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 25 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMINO HADI SAPUTRO Alias KLITHIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Barang bukti berupa : NIHIL ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 136/Pid.B/ 2012/PN.Ska., tanggal 19 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMINO HADI SAPUTRO alias KLITHIK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habisnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 16/Pid/2013/ PT.SMG., tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 19 November 2012 No.136/Pid.B/2012/PN.Ska., yang dimintakan pemeriksaan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid/ 2013/PN.Ska., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2013 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 991 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekitar pukul 13.30 WIB ketika saksi Daryanti yang bernama Amir, saat itu saksi Tanya ke pelayannya yaitu seorang perempuan “Amir dimana” kemudian dijawab oleh pelayannya “sudah pulang” kemudian pas pintu masuk wedangan saksi dihampiri oleh Terdakwa yang mana saat itu saksi masih memakai helm dan posisi saksi masih berdiri, kemudian Terdakwa mengangkat helm saksi dengan keras sehingga helm terlepas dari kepala saksi dan diambil oleh Terdakwa kemudian diletakkan di meja, setelah itu rambut saksi dijambak dengan menggunakan satu tangan, kemudian setelah itu Terdakwa memukul mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah itu Terdakwa jalan ke counter yang berada di seberang jalan depan Indomart untuk beli pulsa ketika itu saksi mengikutinya dan saksi berusaha menjelaskan jangan bersikap seperti itu. Selanjutnya Terdakwa memukul ke arah wajah saksi kemudian ketika hendak melakukan pembelaan karena mengetahui anak telah digendong oleh Sri Wahyuni terkena pukulan oleh saksi Daryanti namun ketika menghindari dari pukulan Terdakwa namun ternyata kepalanya terbentur pagar besi yang berada di belakang warung hik tersebut. Dan dengan adanya kejadian tersebut dikuatkan adanya Visum Et Repertum Nomor : 1177/VISUM/RSPKU/VII/2009 tertanggal 30 Juli 2009, Dr. Yusuf Bahtiar menerangkan bahwa Daryanti mengalami



luka robek ukuran 3 cm di kepala dan luka memar ukuran 3 cm di dekat mata kiri yang kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul ;

Adalah keliru Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi Daryanti yang diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan ;

Keterangan saksi Daryanti bersesuaian dengan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi sebagaimana telah kami uraikan dalam requisitoir ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan Terdakwa Samino Hadi Saputro alias Klithik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, karenanya Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, adalah sudah tepat dan sesuai dengan Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Bahwa alasan-alasan kasasi menyangkut berat ringannya pemidanaan, adalah tidak dapat dibenarkan, karena masalah pemidanaan adalah wewenang *Judex Facti* untuk menilainya. Demikian pula ternyata secara yuridis *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut penilaian fakta pembuktian /penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan karenanya beralasan hukum untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 991 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SAMINO HADI SAPUTRO** Alias **KLITHIK** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2013** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 991 K /Pid/ 2013